



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dasar perhitungan Nilai Sewa Reklame, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.

9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati.
11. Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan yang hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki yang melintas di atas jalan raya atau menyeberang di jalan raya atau jalur kereta api.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis.
15. Kawasan/Zona Reklame adalah Batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
16. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Ketinggian Reklame adalah Jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah/ permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
18. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara/ pemilik tanah dan Daerah Manfaat Sungai serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pengembang Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
19. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
20. Lokasi Reklame adalah Tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
21. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Masa Tayang adalah masa penyelenggaraan reklame itu sendiri.

23. Materi Pesan (teks)/ Tema adalah Pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/ logo, warna, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
24. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun, tidak bersifat komersial yang diterbitkan oleh pemerintah.
25. Media reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan/pendirian dan atau dimuatnya reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame dimaksud.
26. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat NJOPR adalah Merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainsebagainya sampai dengan dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/ atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
27. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
28. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah Ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
29. Objek Pajak Reklame adalah Semua penyelenggaraan reklame.
30. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
31. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Panggung Reklame adalah Sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bengkalis beserta lingkungan disekitarnya.
35. Pembayaran adalah Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Daerah.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.
37. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
38. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
40. Reklame Permanen adalah Reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
41. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (In door) adalah Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya mall, toko, lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
42. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya *Videotron* dan *Elektronik Display*.
43. Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
44. Mural adalah reklame yang dibuat dalam bentuk karya seni Lukis atau gambar yang diaplikasikan langsung ke permukaan dinding, langit-langit atau media luas permanen lainnya.
45. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

46. Reklame Insidentil adalah Reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
47. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, kain, banner, giant banner dan standing banner.
48. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
49. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
50. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
51. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
52. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
53. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
54. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
55. Reklame Terbatas adalah Reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
56. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
57. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.

58. Subjek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
59. Sudut Pandang Reklame adalah Mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
60. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
62. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau Seharusnya tidak terutang.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
66. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
69. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
70. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stemple.

71. Tim Pengawas adalah petugas dan/atau pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan, untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
  72. Tim Reklame adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
  73. Tim penertiban reklame adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati untuk menertibkan menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Bengkalis.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  3. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  5. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H  
NIP. 19820706 201001 1 009

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 5 Januari 2026  
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 6 Januari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP

No.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak					Ketinggian (Rp/m)	Lokasi Bobot = 50%	Nilai Strategis			
			1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	Megatron/Videotron/LED	3	≤ 1 m <sup>2</sup>	1,01 m <sup>2</sup> - 5 m <sup>2</sup>	5,01 m <sup>2</sup> - 25 m <sup>2</sup>	> 25 m <sup>2</sup>	60.000	Kelas I	10	> Dari 4 arah	10	> 15 m	14
2	Billboard/Papan	3	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000	60.000	Kelas I	10	4 arah	8	10-14,99 m	8
	a. JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)		300.000	600.000	810.000	1.050.000	30.000	Kelas II	6	3 arah	6	6-9,99 m	6
	b. Tiang dengan penerangan		240.000	450.000	720.000	900.000	30.000	Kelas III	3	2 arah	4	3-5,99 m	4
	c. Tiang tanpa penerangan		180.000	300.000	600.000	750.000	30.000			1 arah	2	0-2,99 m	2
	d. Menempel dengan penerangan		120.000	180.000	450.000	600.000	30.000						
	e. Menempel tanpa penerangan		60.000	120.000	300.000	450.000	30.000						
3	Mural	Pertahun kalender	40.000	80.000	150.000	300.000	30.000						
4	Berjalan/Kendaraan	Pertahun kalender	60.000	90.000	120.000	150.000	30.000						

1. Nilai satu satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut:

Luas Reklame : > 40 m <sup>2</sup>	Rp 1.800.000
Luas Reklame : 30,10 m <sup>2</sup> - 40 m <sup>2</sup>	Rp 900.000
Luas Reklame : 20,10 m <sup>2</sup> - 30 m <sup>2</sup>	Rp 750.000
Luas Reklame : 15,10 m <sup>2</sup> - 20 m <sup>2</sup>	Rp 450.000
Luas Reklame : 10,10 m <sup>2</sup> - 15 m <sup>2</sup>	Rp 300.000
Luas Reklame : 6,10 m <sup>2</sup> - 10 m <sup>2</sup>	Rp 150.000
Luas Reklame : 3,01 m <sup>2</sup> - 6 m <sup>2</sup>	Rp 100.000
Luas Reklame : 1,01 m <sup>2</sup> - 3 m <sup>2</sup>	Rp 60.000
Luas Reklame : ≤ 1 m <sup>2</sup>	Rp 30.000

2. Untuk Jenis Reklame berjalan :

a. Skor lokasi	: 10
b. Skor sudut pandang	: 10
c. Skor ketinggian	: 2

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA  
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME INSIDENTIL

No.	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Jual Objek Pajak	Nilai Strategis			Keterangan
					Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Balaho/ Kain/ Spanduk/ Umbul- Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag/ Chain /Cover	Per Hari	Rp/m <sup>2</sup>	3.500	3.000	2.000	1.000	Sekurang-kurangnya 30 hari
2	Selebaran/ Brosur/ Leaflet	Per Penyelenggaraan	Rp/lembar	200				Sekurang-kurangnya Rp 100,00 per penyelenggaraan
3	Stiker/ Melekat	Per Penyelenggaraan	Rp/m <sup>2</sup>	500				Sekurang-kurangnya Rp 250,00 per penyelenggaraan
4	Film/Slide a. Dengan suara b. Tanpa Suara	Per Penyelenggaraan	Rp/10 detik	500				Dengan pembulatan 10 Detik keatas
5	Udara	Per Hari	Rp/hari	75.000				Sekurang-kurangnya 7 hari
6	Apung	Per Hari	Rp/hari	75.000				Sekurang-kurangnya 7 hari
7	Suara	Per Menit	Rp/menit	1.000				
8	Peragaan a. Diluar ruangan yang bersifat permanen b. Bersifat tidak permanen	Per Hari	Rp/hari	60.000				Dihitung per penyelenggaraan di lokasi dan hari yang sama
		Per Penyelenggaraan	Rp/Penyelenggaraan	50.000				

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI



No.	Lokasi Nilai Strategis		
	Kelas	Jalan	Kecamatan
1	2	3	4
2.	Kelas II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jl. Lembaga</li> <li>- Jl. Kelapapati Tengah</li> <li>- Jl. Kelapapati Darat</li> <li>- Jl. M. Ali (Stadion)</li> <li>- Jl. H. Lebah Wahid</li> <li>- Jl. Imam Bulkin</li> <li>- Jl. Rokan</li> <li>- Jl. Kesehatan</li> <li>- Jl. Barhin Muajo Lelo</li> <li>- Jl. Mesjid</li> </ul>	Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bengkalis Bantan Bantan Mandau Mandau Pinggir Rupert
3.	Kelas III	Jalan yang tidak termasuk Kelas I dan Kelas II	

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN PAJAK REKLAME

I. PENGENAAN PAJAK REKLAME

1. Pajak Reklame dikenakan atas Reklame Tetap dan Reklame Insidental.
2. Yang dimaksud dengan Reklame Tetap adalah reklame yang masa izinnnya berdasarkan per tahun dan berlaku paling lama hanya 1 tahun, terdiri dari:
  - 1) Megatron/ Videotron/ LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
  - 2) Billboard/ Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Reklame billboard/ Papan dibagi atas:
    1. Tiang dengan penerangan yaitu reklame billboard yang mempunyai tiang/ konstruksi vertikal/ kolom baik yang pangkalnya dapat tertanam atau tertempel pada tanah atau diatas bangunan baik bersinar maupun yang disinari.
    2. Tiang tanpa penerangan adalah reklame billboard yang menggunakan tiang/ konstruksi vertikal baik yang pangkalnya dapat tertanam atau tertempel pada tanah atau diatas bangunan dan tidak bersinar atau disinari.
    3. Menempel dengan penerangan adalah reklame billboard yang tidak menggunakan tiang/ konstruksi vertikal/ kolom tetapi hanya berupa bidang papan atau bahan lainnya yang berkonstruksi rangka maupun tidak dan menempel, menggantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon dan lainnya dengan disinari atau bersinar.
    4. Menempel tanpa penerangan adalah reklame billboard yang tidak menggunakan tiang/ konstruksi vertikal/ kolom tetapi hanya berupa bidang papan atau bahan lainnya yang berkonstruksi rangka maupun tidak dengan posisi menempel, menggantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon dan lainnya tanpa disinari atau bersinar.
- 3) Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- 4) Mural adalah reklame yang dicat atau diterapkan langsung pada dinding, atap atau permukaan permanen besar lainnya yang mengikuti bentuk dasar dari bidang yang ditempatinya.

3. Yang dimaksud dengan Reklame Insidentil adalah reklame yang masa izinnnya tidak berdasarkan per tahun, yaitu:
  - 1) Baliho adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam, kain, papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada 24 bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang yang sifatnya tidak permanen.
  - 2) Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Banner/Tenda/Flag Chain/Coyar dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
  - 3) Selebaran/Brosur/Leafleat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, digantungkan pada suatu benda lain.
  - 4) Stiker/ Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per-lembar.
  - 5) Film/ Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan yang dibedakan menjadi dua yaitu:
    1. Dengan suara;
    2. Tanpa suara.
  - 6) Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
  - 7) Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
  - 8) Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan satu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu:
    1. Diluar ruangan yang bersifat permanen;
    2. Bersifat tidak permanen.
4. Apabila terjadi perubahan konten, judul, disain atau naskah materi baru pada reklame maka perlu melakukan pengajuan ketetapan baru;
5. Perubahan konten sebagaimana yang dimaksud pada point 4, pada objek reklame yang sama maka masa tayang pada SKPD sebelumnya dinyatakan berakhir walaupun masih ada sisa masa tayang;
6. Sebagaimana yang dimaksud pada point 5 tidak dapat di kompensasikan, diperhitungkan atau di kreditkan untuk konten, judul, disain atau naskah materi baru

## II. DASAR PENGENAAN PAJAK

1. Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

### III. NILAI SEWA REKLAME

Nilai Sewa Reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan:

- 1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
- 2) Nilai Strategis Lokasi Reklame merupakan ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lokasi, sudut pandangan, ketinggian reklame, pemanfaatan ruang dan berbagai aspek kegiatan kota.

Cara menghitung Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut:



### IV. NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME

1. Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Tetap terdiri dari 3 Faktor, yaitu:

A. Lokasi dibagi menjadi 4 Kategori, yaitu:

1. Kelas I:

Jalan Protokol/ Jalan Utama dan jalan di sepanjang Kawasan Perdagangan

2. Kelas II:

Jalan Utama dan disepanjang Kawasan Perdagangan

3. Kelas III:

Jalan Penghubung Terdekat menuju ke Jalan Protokol/ Jalan Utama dari jalan menuju Kawasan Perdagangan dan selain jalan di Wilayah Pemukiman/ Perumahan.

B. Sudut Pandang adalah jumlah alur lalu lintas yang memungkinkan masyarakat untuk melihat/membaca pesan dengan jelas dari satu bidang reklame, yang terbagi atas:

1. > dari 4 arah
2. 4 arah
3. 3 arah
4. 2 arah
5. 1 arah

Sudut Pandang juga dapat ditentukan berdasarkan penempatannya diperempatan, pertigaan dan lainnya dalam radius 75 meter.

Reklame yang menempel pada luar bangunan atau bertiang di depan bangunan yang tidak masuk dalam radius 75 meter dari persimpangan maka sudut pandang untuk reklame tersebut adalah dua arah.

Apabila reklame berada pada suatu lahan/ lokasi tertentu dimana hanya dapat dilihat oleh individu atau masyarakat yang berkunjung secara khusus ke lokasi tersebut maka sudut pandang untuk reklame tersebut adalah 1 arah.

Untuk reklame Indoor yaitu reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri yang merupakan fasilitas/ tempat umum, mempunyai sudut pandang sebanyak 1 arah.

- C. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah, yang digolongkan berdasarkan:
1. > 15 m
  2. 10 - 14,99 m
  3. 6 - 9,99 m
  4. 3 - 5,99 m
  5. 0 - 2,99 m

2. Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Insidental terdiri dari 1 faktor yaitu Faktor Lokasi, dan dibagi menjadi 4 kategori yaitu:
- A. Kelas I
  - B. Kelas II
  - C. Kelas III

Apabila reklame berada pada 2 jenis kelas jalan maka akan mengambil kelas jalan yang mempunyai bobot penilaian paling tinggi.

3. Nilai satu satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut :

Luas Reklame : > 40 m<sup>2</sup>  
Luas Reklame : 30,10 m<sup>2</sup> - 40 m<sup>2</sup>  
Luas Reklame : 20,10 m<sup>2</sup> - 30 m<sup>2</sup>  
Luas Reklame : 15,10 m<sup>2</sup> - 20 m<sup>2</sup>  
Luas Reklame : 10,10 m<sup>2</sup> - 15 m<sup>2</sup>  
Luas Reklame : 6,10 m<sup>2</sup> - 10 m<sup>2</sup>  
Luas Reklame : 3,01 m<sup>2</sup> - 6 m<sup>2</sup>  
Luas Reklame : 1,01 m<sup>2</sup> - 3 m<sup>2</sup>  
Luas Reklame : ≤ 1 m<sup>2</sup>

## V. NILAI JUAL OBJEK PAJAK

- 1) Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Tetap, terdiri dari 2 faktor, yaitu:

a. Luas Bidang yang dihitung dengan cara:

- a) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk berada didalamnya;

- b) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi;
- c) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- d) Untuk reklame 3 dimensi pengukuran luas dilakukan dengan melihat bagian sisi yang dapat ditangkap pesannya dengan jelas lalu diukur sisinya dengan asumsi bahwa sisi tersebut adalah sebuah bidang 2 dimensi

Luas bidang reklame digolongkan menjadi 4, yaitu:

- 1)  $\leq 1 \text{ m}^2$
- 2)  $1,01 \text{ m}^2 - 5 \text{ m}^2$
- 3)  $5,01 \text{ m}^2 - 25 \text{ m}^2$
- 4)  $> 25 \text{ m}^2$

- b. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah.

- 2) Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Insidentil dibedakan berdasarkan jenis reklame Insidentil.

## VI. CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME TETAP

Penghitungan Pajak Reklame mengacu tarif yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut:

- Langkah 1 : Tentukan Jenis Reklame (Kolom 2 dari Tabel pada Lampiran I Peraturan Bupati ini).
- Langkah 2 : Tentukan Kategori Luas Bidang Reklame (Kolom 4 atau 5, 6 atau 7 dari Tabel Peraturan Bupati ini) untuk menentukan satuan rupiah.
- Langkah 3 : Kalikanlah Luas Reklame dengan satuan rupiah per-meter persegi dari kategori Luas Bidang Reklame.
- Langkah 4 : Kalikanlah ketinggian Reklame dengan satuan rupiah per-meter (Kolom 8).
- Langkah 5 : Jumlahkan hasil Langkah 3 dan Langkah 4 untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak.
- Langkah 6 : Tentukan Lokasi Reklame berdasarkan Kelas Jalan (Kolom 9) untuk menentukan skor (Kolom 10).
- Langkah 7 : Kalikan Bobot Lokasi (50 %) dengan skor (Kolom 10).
- Langkah 8 : Tentukan Sudut Pandang (Kolom 11) untuk menentukan skor (Kolom 12).
- Langkah 9 : Kalikan Bobot Sudut Pandang (25 %) dengan skor (Kolom 12).
- Langkah 10 : Tentukan Ketinggian (Kolom 13) untuk menentukan skor (Kolom 14).
- Langkah 11 : Kalikanlah Bobot Ketinggian (25 %) dengan skor (Kolom 14).
- Langkah 12 : Jumlahkan Hasil Langkah 7 dan Hasil Langkah 9 dan Hasil Langkah 11.
- Langkah 13 : Tentukan satuan Nilai Strategis Lokasi Reklame sesuai dengan Luas Reklame (Lampiran I).
- Langkah 14 : Hasil Langkah 12 dikalikan dengan hasil langkah 13.

- Langkah 15 : Jumlahkan hasil langkah 5 dan langkah 14.  
 Langkah 16 : Kalikan hasil langkah 15 dengan tarif Pajak sebesar 25 %.  
 Langkah 17 : Kalikan hasil langkah 16 dengan jumlah sisi reklame (untuk reklame yang memiliki 2 sisi atau lebih/reklame bertiang yang 2 sisi/lebih)  
 Langkah ke-17 merupakan Pajak yang terutang dari Reklame Tetap.

Contoh Penghitungan:

Reklame billboard bertiang dengan penerangan berada di lokasi kelas I:

- Lokasi : Jl. Jend. Ahmad Yani  
 Ketinggian : 5 m  
 Ukuran : 2 x 2 m  
 Sudut pandang: 1 arah  
 Jumlah Sisi : 2 sisi  
 Langkah 1 : Jenis reklame billboard tiang dengan penerangan  
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
 Langkah 2 : Luas 4 m<sup>2</sup> masuk kategori 1,01 m<sup>2</sup> – 5 m<sup>2</sup> = Rp 450.000,00  
 Langkah 3 : 4 x Rp 450.000,00 = Rp 1.800.000,00  
 Langkah 4 : 5 m x Rp 30.000,00 = Rp 150.000,00  
 Langkah 5 : Rp 1.800.000,00 + Rp 150.000,00 = Rp 1.950.000,00  
 NILAI STRATEGIS  
 Langkah 6 : Lokasi kelas I skor 10  
 Langkah 7 : 50% x 10 = 5  
 Langkah 8 : sudut pandang 2 skor 4  
 Langkah 9 : 25% x 4 = 1  
 Langkah 10 : Ketinggian 5 m skor 4  
 Langkah 11 : 25% x 4 = 1  
 Langkah 12 : 5 + 1 + 1 = 7  
 Langkah 13 : Untuk luas 4 m<sup>2</sup> kategori nilai strategis 3,01 m<sup>2</sup> – 6 m<sup>2</sup> =  
 Rp 100.000,00  
 Langkah 14 : 7 x Rp 100.000,00 = Rp 700.000,00  
 Langkah 15 : Rp 1.950.000,00 + Rp 700.000,00 = Rp 2.650.000,00  
 Langkah 16 : Rp 2.650.000,00 x 25% = Rp 662.500,00  
 Langkah 17 : Pajak terutang dari reklame tetap  
 Rp 662.500,00 x 2 = Rp 1.325.000,00

VII. CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

Penghitungan Pajak Reklame Insidentil mengacu kepada Lampiran II Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- Langkah 1 : Tentukan Jenis Reklame (Kolom 2 dari Tabel pada Lampiran II Keputusan ini).  
 Langkah 2 : Kalikan Luas atau Jumlah Lembar atau Jumlah Waktu dengan satuan Rupiah Per-Meter Persegi.

- Langkah 3 : Hasil dari Langkah 2 dikalikan dengan lamanya masa pajak.
- Langkah 4 : Tentukan Lokasi Reklame berdasarkan Lokasi Kelas (Kolom 6 atau 7 atau 8 atau 9) untuk menentukan satuan Rupiah (khusus Reklame Baliho, dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
- Langkah 5 : Kalikan Luas dengan satuan Rupiah Lokasi Kelas (khusus Reklame Baliho, dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
- Langkah 6 : Kalikan hasil dari Langkah 5 dengan lamanya masa pajak.
- Langkah 7 : Jumlahkan hasil Langkah ke-3 dengan hasil Langkah ke-5 (bila ada karena hanya untuk Reklame Baliho dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
- Langkah 8 : Hasil Langkah ke-7 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25 %. Hasil Langkah ke-8 merupakan Pajak Terutang dari Reklame Insidentil.

Contoh Penghitungan:

Reklame baliho berada di lokasi kelas II

Lokasi : Jl. Kelapapati Darat  
 Ukuran : 2 x 2 m  
 Lama pemasangan : 30 hari

Langkah 1 : Jenis reklame baliho  
 Langkah 2 :  $4 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 3.500 = \text{Rp } 14.000,00$   
 Langkah 3 :  $\text{Rp } 14.000,00 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } 420.000,00$   
 Langkah 4 : Lokasi kelas II  
 Langkah 5 :  $4 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 2.000,00 = \text{Rp } 8.000,00$   
 Langkah 6 :  $\text{Rp } 8.000,00 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } 240.000,00$   
 Langkah 7 :  $\text{Rp } 420.000,00 + \text{Rp } 240.000,00 = \text{Rp } 660.000,00$   
 Langkah 8 : Pajak yang terutang  
 :  $\text{Rp } 660.000,00 \times 25\% = \text{Rp } 165.000,00$

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI